



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA DERSALAM KECAMATAN BAE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa batas wilayah desa sangat penting untuk kejelasan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Dersalam Kecamatan Bae;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa, telah dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Dersalam Kecamatan Bae yang dituangkan dalam Berita Acara;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Batas Desa hasil penetapan dan penegasan Batas Desa dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Dersalam Kecamatan Bae;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

✓ 1/ ✓ 2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA DERSALAM KECAMATAN BAE.

[Handwritten signature]

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan landasan hukum terkait batas wilayah administrasi Desa Dersalam Kecamatan Bae guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Dersalam Kecamatan Bae.

✓ ↓ ↗ ↘

BAB II
BATAS DESA DERSALAM

Pasal 4

Batas Desa Dersalam Kecamatan Bae, yaitu:

- a. sebelah utara, meliputi Desa Karangbener dan Desa Gondangmanis Kecamatan Bae;
- b. sebelah timur, yaitu Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae;
- c. sebelah selatan, meliputi Desa Ngembal Kulon dan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati; dan
- d. sebelah barat, yaitu Desa Pedawang Kecamatan Bae.

Pasal 5

Batas Desa Dersalam Kecamatan Bae sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Dersalam Kecamatan Bae dengan Desa Karangbener Kecamatan Bae sebagai berikut:
 1. dimulai dari TK 33.19.07.2001-07.2003-07.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 26,633''$ LS dan $110^{\circ} 52' 3,929''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Dersalam, Desa Karangbener, dan Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) meter kemudian ke arah selatan sampai pada TK 33.19.07.2001-07.2003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 26,907''$ LS dan $110^{\circ} 52' 6,378''$ BT yang terletak pada as Jalan Perumahan Salam Residence;
 2. dari TK 33.19.07.2001-07.2003-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Perumahan Salam Residence sampai pada TK 33.19.07.2001-07.2003-002 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 26,568''$ LS dan $110^{\circ} 52' 9,924''$ BT yang terletak pada as Jalan Perumahan Salam Residence;
 3. dari TK 33.19.07.2001-07.2003-002 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 113 (seratus tiga belas) meter kemudian ke arah tenggara sejauh kurang lebih 112 (seratus dua belas) meter lalu ke arah selatan sampai pada TK 33.19.07.2001-07.2003-003 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 27,143''$ LS dan $110^{\circ} 52' 16,942''$ BT yang terletak pada as Jalan Ngelo - Dersalam; dan
 4. dari TK 33.19.07.2001-07.2003-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 108 (seratus delapan) meter kemudian ke arah timur laut sampai pada TK 33.19.07.2001-07.2002-07.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 26,399''$ LS dan $110^{\circ} 52' 26,069''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Dersalam, Desa Ngembalrejo, dan Desa Karangbener Kecamatan Bae.

↙ ↑ ↗

- b. Batas Desa Dersalam Kecamatan Bae dengan Desa Gondangmanis Kecamatan Bae sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.07.2001-07.2004-07.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 33,896''$ LS dan $110^{\circ} 51' 52,854''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Dersalam, Desa Gondangmanis, dan Desa Pedawang Kecamatan Bae, dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 36 (tiga puluh enam) meter kemudian ke arah timur laut sampai pada TK 33.19.07.2001-07.2004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 31,989''$ LS dan $110^{\circ} 51' 52,717''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
 2. dari TK 33.19.07.2001-07.2004-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) meter kemudian ke arah timur sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter lalu ke arah utara sampai pada TK 33.19.07.2001-07.2004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 31,129''$ LS dan $110^{\circ} 51' 54,122''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
 3. dari TK 33.19.07.2001-07.2004-002 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 16 (enam belas) meter kemudian ke arah tenggara sejauh kurang lebih 53 (lima puluh tiga) meter lalu ke arah tenggara mengikuti as Jalan Dersalam - UMK sampai pada TK 33.19.07.2001-07.2004-003 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 31,940''$ LS dan $110^{\circ} 51' 56,750''$ BT yang terletak pada as Jalan Dersalam - UMK;
 4. dari TK 33.19.07.2001-07.2004-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) meter kemudian ke arah barat laut sampai pada TK 33.19.07.2001-07.2004-004 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 30,025''$ LS dan $110^{\circ} 51' 57,126''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
 5. dari TK 33.19.07.2001-07.2004-004 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 104 (seratus empat) meter kemudian ke arah barat laut sejauh kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter lalu ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.07.2001-07.2004-005 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 28,077''$ LS dan $110^{\circ} 52' 0,345''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 6. dari TK 33.19.07.2001-07.2004-005 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2001-07.2004-006 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 28,014''$ LS dan $110^{\circ} 52' 4,224''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
 7. dari TK 33.19.07.2001-07.2004-006 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2001-07.2003-07.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 26,633''$ LS dan $110^{\circ} 52' 3,929''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Dersalam, Desa Karangbener, dan Desa Gondangmanis Kecamatan Bae.

✓ f / 7

- c. Batas Desa Dersalam Kecamatan Bae dengan Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.03.2013-07.2001-07.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 17,076''$ LS dan $110^{\circ} 52' 24,070''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati, Desa Dersalam, dan Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae, dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2001-07.2002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 7,799''$ LS dan $110^{\circ} 52' 24,551''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 2. dari TK 33.19.07.2001-07.2002-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) meter dilanjutkan ke arah utara sejauh kurang lebih 41 (empat puluh satu) meter kemudian ke arah barat laut sampai pada TK 33.19.07.2001-07.2002-002 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 5,799''$ LS dan $110^{\circ} 52' 22,308''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 3. dari TK 33.19.07.2001-07.2002-002 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) meter dilanjutkan ke arah barat sampai pada TK 33.19.07.2001-07.2002-003 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 2,517''$ LS dan $110^{\circ} 52' 20,983''$ BT yang terletak pada as Jalan HS Maschuri;
 4. dari TK 33.19.07.2001-07.2002-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) meter dilanjutkan ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.07.2001-07.2002-004 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 53,419''$ LS dan $110^{\circ} 52' 24,758''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 5. dari TK 33.19.07.2001-07.2002-004 dilanjutkan dari TK 33.19.07.2001-07.2002-004 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 53 (lima puluh tiga) meter dilanjutkan ke arah barat sampai pada TK 33.19.07.2001-07.2002-005 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 51,231''$ LS dan $110^{\circ} 52' 21,923''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 6. dari TK 33.19.07.2001-07.2002-005 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 88 (delapan puluh delapan) meter dilanjutkan ke arah barat sampai pada TK 33.19.07.2001-07.2002-006 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 47,935''$ LS dan $110^{\circ} 52' 20,532''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 7. dari TK 33.19.07.2001-07.2002-006 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 65 (enam puluh lima) meter dilanjutkan ke arah tenggara sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter kemudian ke arah timur laut sampai pada TK 33.19.07.2001-07.2002-007 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 43,696''$ LS dan $110^{\circ} 52' 22,745''$ BT yang terletak pada as Jalan Dersalam - Conge;

8. dari TK 33.19.07.2001-07.2002-007 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 26 (dua puluh enam) meter dilanjutkan ke arah timur laut sampai pada TK 33.19.07.2001-07.2002-008 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 39,362''$ LS dan $110^{\circ} 52' 24,152''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 9. dari TK 33.19.07.2001-07.2002-008 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 12 (dua belas) meter dilanjutkan ke arah timur laut sampai pada TK 33.19.07.2001-07.2002-009 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 37,308''$ LS dan $110^{\circ} 52' 26,031''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 10. dari TK 33.19.07.2001-07.2002-009 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) meter dilanjutkan ke arah timur laut sejauh kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) meter kemudian ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.07.2001-07.2002-010 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 38,564''$ LS dan $110^{\circ} 52' 28,382''$ BT yang terletak pada as Sungai Nolo; dan
 11. dari TK 33.19.07.2001-07.2002-010 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Nolo sampai pada TK 33.19.07.2001-07.2002-07.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 26,399''$ LS dan $110^{\circ} 52' 26,069''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Dersalam, Desa Ngembalrejo, dan Desa Karangbener Kecamatan Bae.
- d. Batas Desa Dersalam Kecamatan Bae dengan Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.03.2013-03.2014-07.2001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 24,702''$ LS dan $110^{\circ} 52' 15,630''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Ngembal Kulon, Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati, dan Desa Dersalam Kecamatan Bae, dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti sisi barat Jalan Mbah Rejo Kusumo sampai pada TK 33.19.03.2013-07.2001-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 18,403''$ LS dan $110^{\circ} 52' 16,508''$ BT yang terletak pada perempatan Jalan Mbah Rejo Kusumo;
 2. dari TK 33.19.03.2013-07.2001-001 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2013-07.2001-002 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 18,580''$ LS dan $110^{\circ} 52' 18,624''$ BT yang terletak pada as Jalan Mbah Rejo Kusumo;
 3. dari TK 33.19.03.2013-07.2001-002 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2013-07.2001-003 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 17,432''$ LS dan $110^{\circ} 52' 18,871''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
 4. dari TK 33.19.03.2013-07.2001-003 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2013-07.2001-004 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 17,507''$ LS dan $110^{\circ} 52' 19,557''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;

5. dari TK 33.19.03.2013-07.2001-004 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2013-07.2001-005 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 16,689''$ LS dan $110^{\circ} 52' 19,667''$ BT yang terletak pada as Jalan Simpang Tujuh; dan
 6. dari TK 33.19.03.2013-07.2001-005 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as Jalan Panglima Sudirman sampai pada TK 33.19.03.2013-07.2001-07.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 17,076''$ LS dan $110^{\circ} 52' 24,070''$ BT yang terletak pada simpul batas anatar Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati, Desa Dersalam, dan Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae.
- e. Batas Desa Dersalam Kecamatan Bae dengan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.03.2013-03.2014-07.2001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 24,702''$ LS dan $110^{\circ} 52' 15,630''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Ngembal Kulon, Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati, dan Desa Dersalam Kecamatan Bae, dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2014-07.2001-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 25,074''$ LS dan $110^{\circ} 52' 8,275''$ BT yang terletak pada sisi timur laut Jalan Werkudara;
 2. dari TK 33.19.03.2014-07.2001-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sisi timur laut Jalan Werkudara sampai pada TK 33.19.03.2014-07.2001-002 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 23,585''$ LS dan $110^{\circ} 52' 5,679''$ BT yang terletak pada as Jalan Gang 2;
 3. dari TK 33.19.03.2014-07.2001-002 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sisi barat Jalan Salam Kidul sampai pada TK 33.19.03.2014-07.2001-003 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 15,087''$ LS dan $110^{\circ} 52' 7,476''$ BT yang terletak pada as Jalan Panglima Sudirman;
 4. dari TK 33.19.03.2014-07.2001-003 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as Jalan Panglima Sudirman sampai pada TK 33.19.03.2014-07.2001-004 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 14,283''$ LS dan $110^{\circ} 51' 58,615''$ BT yang terletak pada as Jalan Panglima Sudirman; dan
 5. dari TK 33.19.03.2014-07.2001-004 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Sungai Tumpang sampai pada TK 33.19.03.2014-07.2001-07.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 0,336''$ LS dan $110^{\circ} 51' 50,971''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati, Desa Dersalam, dan Desa Pedawang Kecamatan Bae.
- f. Batas Desa Dersalam Kecamatan Bae dengan Desa Pedawang Kecamatan Bae sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.03.2014-07.2001-07.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 0,336''$ LS dan $110^{\circ} 51' 50,971''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati, Desa Dersalam, dan Desa Pedawang Kecamatan Bae, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Kedung Gupit sampai pada TK 33.19.07.2001-07.2005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 43,025''$ LS dan $110^{\circ} 51' 48,904''$ BT yang terletak pada as Jalan Pedawang - Dersalam; dan

✓ p / →

2. dari TK 33.19.07.2001-07.2005-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Kedung Gupit sampai pada TK 33.19.07.2001-07.2004-07.2005-000 dengan koordinat 6° 47' 33,896" LS dan 110° 51' 52,854" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Dersalam, Desa Gondangmanis, dan Desa Pedawang Kecamatan Bae.

Pasal 6

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA

Pasal 7

Dalam hal terjadi perselisihan batas antara Desa Dersalam Kecamatan Bae dengan Desa disekitarnya, dilakukan penyelesaian perselisihan batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Batas Desa Dersalam Kecamatan Bae merupakan penentuan batas wilayah antara Desa Dersalam dengan Desa disekitarnya secara administratif dengan tidak:

- a. mengubah;
 - b. mengurangi;
 - c. menambah; dan/atau
 - d. menghapus,
- luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun pilar batas utama dan/atau pilar acuan batas utama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

✓ 1 / 2

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 6 April 2026

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 7 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

EKO DJUMARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2026 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADI SUSATYO, SH.,MH.
Pembina Tk.I
NIP. 19720628 199703 1 003

✓ ↑ 10

